



WALI KOTA DUMAI

Dumai, 06 April 2023

Kepada

Yth. **KEPALA PERANGKAT DAERAH KOTA
DUMAI**

di -

Dumai

Nomor : 800/821/BKPSDM

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Apel Gabungan
Pasca Cuti Bersama Hari
Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
dan Pemberian Cuti Tahunan
Bagi ASN dan TKPK
Sebelum Atau Sesudah
Periode Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Hari Raya
Idul Fitri 1444 Hijriah.

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023, Tanggal 29 Maret 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini disampaikan kepada Saudara/i sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK), dapat mengambil cuti tahunan pada saat sebelum atau sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah;
2. Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan secara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan beban kerja, sifat karakteristik tugas, dan jumlah pegawai pada masing-masing perangkat daerah;
3. Agar ASN dan TKPK mengikuti apel gabungan Pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada:

Hari/Tanggal : Rabu/26 April 2023

Pukul : 07.15 WIB s/d selesai


Tempat : Taman Bukit Gelanggang, Jl. H.R. Soebrantas Kota Dumai

4. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 3 (tiga), Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah, agar menyampaikan presensi/kehadiran apel gabungan ASN dan TKPK di lingkungan kerja Saudara kepada Wali Kota, melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai paling lambat pukul 10.00 WIB setelah apel dilaksanakan;
5. Pada saat apel gabungan agar Saudara menyediakan snack untuk ASN di lingkungan unit kerja saudara;



6. Apabila ASN dan TKPK melanggar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan aturan/ketentuan lain yang berlaku bagi TKPK.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan terima kasih.



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.dumaiKota.go.id dengan scan QR-Code